

## **PERNYATAAN SIKAP KELOMPOK LGBTI (LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, TRANSGENDER dan INTERSEKSUAL)**

Menyikapi rencana pengesahan RUU Pornografi oleh Pemerintah (legislatif dan eksekutif), kami dari kelompok LGBTI menyatakan sikap dengan tegas:

### **MENOLAK PENGESAHAN RUU PORNOGRAFI !**

Hal itu didasarkan atas pertimbangan kami:

1. Bahwa RUU PORNOGRAFI tidak diperlukan karena peraturan perundang-undangan di Indonesia selama ini telah cukup mengatur perihal kesusilaan, seperti yang tertuang di dalam:
  - a. UUD 1945
  - b. KUHP
  - c. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
  - d. UU Perlindungan Anak
  - e. UU Penyiaran
  - f. UU Pers dan lain-lain.
  
2. Bahwa Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a RUU PORNOGRAFI menyatakan:  
*“Yang dimaksud dengan persenggamaan yang menyimpang antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat dan binatang, oral seks, anal seks, Lesbian, Homoseksual.”*

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah tidak memahami perbedaan orientasi seksual dengan perilaku seksual. Pemerintah juga tidak memahami kewajibannya untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Kedua hal itulah yang menyebabkan Pemerintah mengategorikan orientasi seksual lesbian maupun homoseksual ke dalam ‘persenggamaan atau aktivitas seksual menyimpang’. Tentu label itu mendiskreditkan, bahkan memperkuat stigma terhadap kelompok LGBTI di Indonesia. Secara implisit, kelompok LGBTI jadi dikriminalkan dengan pasal ini.

Pertanyaan kami kepada pemerintah: apakah pemerintah sudah tidak memiliki rasa malu terhadap dunia karena – selain tidak mampu membuat produk hukum yang membumi – pemerintah juga terlihat tidak mampu mengatasi akar persoalan di negeri ini, yaitu pemiskinan sistematis? Atau pemerintah memang ingin menunjukkan kebodohnya kepada dunia bahwa mereka hanya mampu mengurus persoalan privasi warga negaranya, dibandingkan dengan keharusan mengurus hal-hal yang bersifat public seperti penyediaan lapangan pekerjaan, fasilitas kesehatan dan pendidikan, ataupun pemberantasan korupsi serta penanggulangan bencana yang disebabkan oleh manusia? Atau pemerintah saat ini dengan sengaja ingin menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa mereka telah mengkhianati asas ‘Bhineka Tunggal Ika’ karena tidak mengakui keberagaman orientasi seksual di Indonesia?

Selain mempertanyakan beberapa hal di atas, kami juga melihat bahwa RUU PORNOGRAFI:

- Memasung kebebasan berekspresi warga negaranya.
- Mengintervensi persepsi warga negara yang bersifat privat, seperti kesusilaan ataupun moralitas.
- Akan memperkeruh konflik yang telah ada, baik yang bersifat vertikal maupun horisontal. Apabila diberlakukan, RUU ini akan mempengaruhi proses disintegrasi bangsa.
- Multi-tafsir. RUU ini nantinya dapat dijadikan alat oleh pemerintah untuk mengkriminalisasikan setiap orang atau “kelompok tertentu” yang tidak disukai oleh pemerintah.

Intinya bahwa RUU PORNOGRAFI telah melanggar **hak-hak warga negara Indonesia**. Di sini patut diingat bahwa Negara ini telah meratifikasi ICCPR [International Covenant on Civil and Political Rights] (melalui UU No. 12/2005) dan ICESCR [International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights] (melalui UU No. 11/2005). Dengan demikian Pemerintah Indonesia wajib mematuhi hukum Internasional itu.

Sekali lagi, atas nama persatuan bangsa dan rasa kemanusiaan, kami menuntut DPR-RI cq Presiden RI tidak mengesahkan dan memberlakukan RUU PORNOGRAFI yang dzolim ini !!!

Jakarta, 25 September 2008

Arus Pelangi  
dan kelompok-kelompok LGBTI lain